JEKKP (Jurnal Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Publik)

ISSN: 2599-1345 | https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JEKKP

Model Implementasi Peran Wakaf terhadap Sektor Pertanian dalam Membangun Negara

Muhammad Adam[1)], Rodhiatul Aslamah Meuraxa[2)] Isnaini Harahap [3)]

[1]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
[2]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
[3]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding author: Muhammad30adam@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history
Received :
Accepted :
Published :

Kata Kunci:
Sektor Pertanian;
Wakaf;
Membangun Negara.

A B S T R A K

Pertanian merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Tidak hanya mampu memberikan kontribusi pendapatan perekonomian Indonesia, pertanian juga merupakan sektor yang mendukung ketahanan pangan masyarakat. Namun yang sering terjadi dan dialami oleh petani Indonesia adalah kurangnya alat pertanian di Indonesia dan mahalnya harga sewa alat di Indonesia. Salah satu solusi yang dapat digunakan sebagai solusi dari permasalahan tersebut adalah melalui wakaf. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder dan menggunakan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki peran penting dalam sektor pertanian dalam membangun negara. hal ini dibuktikan dengan peran wakaf, baik wakaf uang maupun wakaf produktif sebagai pembiayaan di sektor pertanian.

Keyword:
Agriculture Sector;
Waqf;
Country Building.

A B S T R A C T

Agriculture is a sector that has an important role in the economy in Indonesia. Not only able to contribute to the income of the Indonesian economy, agriculture is also a sector that supports people's food security. However, what often happens and is experienced by Indonesian farmers is the lack of agricultural equipment in Indonesia and the high price of renting equipment in Indonesia. One solution that can be used as a solution to this problem is through waqf. This study uses qualitative research methods, data collection techniques using secondary data and using literature studies. The results of this study indicate that waqf has an important role in the agricultural sector in developing the country. this is evidenced by the role of waqf, both cash waqf and productive waqf as financing in the agricultural sector.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian tujuan program *Sustainable Development Goals* (SDG's) yaitu tidak ada kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan. Peran sektor pertanian di Indonesia juga menjadi sangat penting karena merupakan salah satu penyumbang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

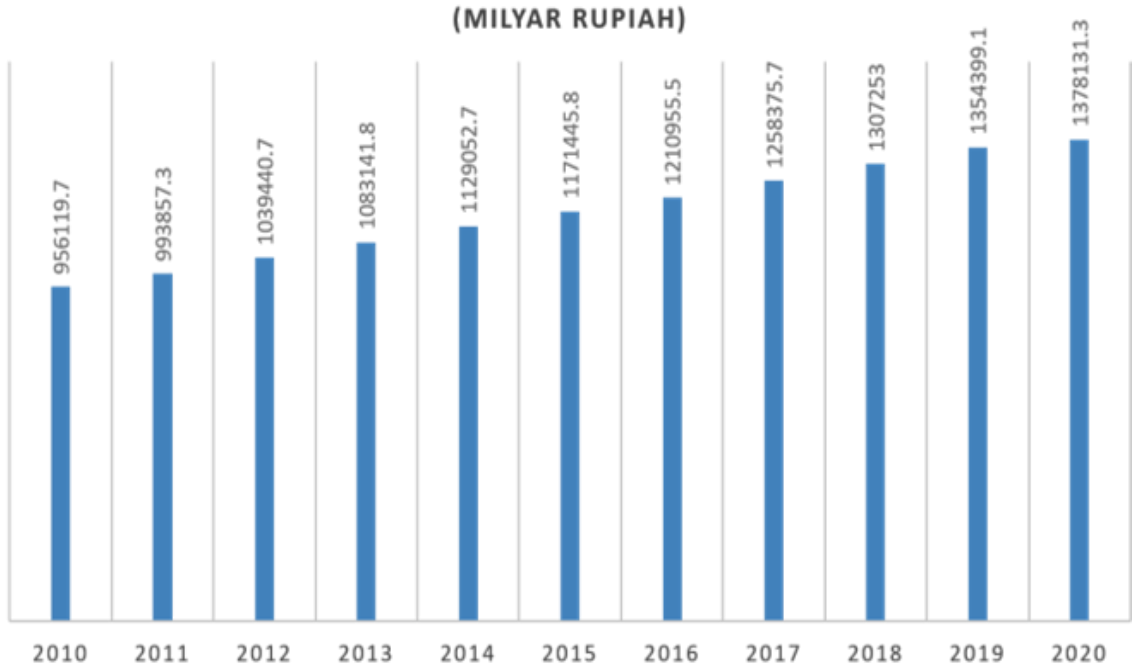

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) 2021

Berdasarkan data BPS, PDB sektor pertanian terus mengalami peningkatan. Pada grafik diatas terlihat bagaimana perubahan PDB pertanian dari tahun ke tahun sejak 2010 hingga 2020. Sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahun. Pada tahun 2010 nilai PDB pertanian sebesar 956119,7 milyar dan terus tumbuh hingga mencapai 1378131,1 milyar pada tahun 2020. Data dalam 11 tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor pertanian Indonesia masih tumbuh secara positif. Meskipun pada tahun 2020 ekonomi kontraksi akibat COVID-19, namun sektor pertanian masih mampu tumbuh positif.

Meskipun saat ini sektor pertanian mempunyai sumbangsih kepada perekonomian Indonesia tetapi disisi lain masih terdapat permasalahan dalam sektor pertanian. Masalah yang seringkali dialami oleh para petani adalah masih sering dijumpai mahalnya biaya operasional yang diakibatkan mahalnya harga sewa peralatan pertanian dan jumlah peralatan pertanian yang cenderung masih relative sedikit. Biaya sewa peralatan pertanian di Indonesia masih cukup mahal. Sebagai contoh petani harus mengeluarkan biaya yang besar untuk menyewa alat pertanian modern seperti tractor dan combine harvester. Biaya peralatan pertanian juga termasuk kedalam biaya terbesar ketiga yang harus dikeluarkan oleh petani setelah biaya tenaga kerja. Biaya sewa peralatan pertanian yakni sebesar Rp. 3.422.417,07 per ha (15,20% dari total keseluruhan). Besarnya biaya sewa peralatan ini tentunya akan mempengaruhi tingkat pendapatan dari para petani.

Saat ini wakaf telah menjadi perhatian dunia dimana melalui instrumen ini dapat dimanfaatkan menjadi solusi atas permasalahan krisis dunia yang terjadi . Salah satu negara yang mempunyai potensi wakaf terbesar adalah Indonesia dimana hal ini didasari oleh besarnya pemeluk Islam. Jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia sendiri mencapai sebesar 209,1 juta pemeluk Islam. Besarnya jumlah pemeluk muslim di Indonesia menjadikan potensi wakaf Indonesia sangat besar. Wakaf juga sudah banyak dikenal dan diimplementasikan oleh umat Islam dari awal Islam masuk ke Indonesia dan saat ini menjadi salah satu penunjang pengembangan agama dan umat Islam. Salah satu wakaf yang saat ini dipraktekan di Indonesia adalah wakaf tunai. Wakaf ini juga dinilai mempunyai manfaat yang luas karena dapat dijadikan sebagai sumber permodalan yang sangat besar dan tidak terbatas. Selain itu wakaf ini juga dinilai memiliki potensi yang besar apabila dikelola secara produktif apabila dibandingkan dengan wakaf barang.

Besarnya potensi wakaf di Indonesia dapat dijadikan peluang tetapi disisi lain juga terdapat tantangan dalam mewujudkan tujuan pengelolaan wakaf itu sendiri. Maka agar wakaf ini menjadi produktif salah satunya

adalah menyalurkannya kepada pengelola wakaf dalam hal ini nadzhir wakaf. Wakaf tunai yang telah disalurkan ke badan pengelola wakaf maka berubah menjadi aset wakaf. Kemudian akan dikelolah dengan bijak oleh nadzir wakaf. Nadzir wakaf merupakan pihak yang dipercayai untuk mengelolah dana wakaf baik wakaf tunai maupun bentuk wakaf lainnya. Wakaf tunai yang dikelolah oleh nadzir akan menjadi wakaf produktif yang berkembang dan menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah melihat bagaimana model implementasi peran wakaf terhadap sector pertanian dalam membangun Negara.

KAJIAN LITERATUR

Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk didalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan. Sebagian besar kurang lebih dari 50 persen mata pencaharian masyarakat di Indonesia adalah sebagai petani, sehingga sektor pertanian sangat penting untuk dikembangkan di negara kita.

Pertanian merupakan sektor ekonomi yang utama di Negara-Negara Berkembang. Peran atau kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu negara menduduki posisi yang penting sekali. Hal ini antara lain disebabkan beberapa faktor (Totok Mardikanto, 2007:3). Pertama, sektor pertanian merupakan sumber persediaan bahan makanan dan bahan mentah yang dibutuhkan oleh suatu Negara. Kedua tekanan-tekanan demografis yang besar di negara-negara berkembang yang disertai dengan meningkatnya pendapatan dari sebagian penduduk menyebabkan kebutuhan tersebut terus meningkat. Ketiga, sektor pertanian harus dapat menyediakan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk ekspansi sektor-sektor lain terutama sektor industri.

Wakaf diartikan sebagai infaq fi sabilillah, sehingga dasar yang digunakan oleh ulama dalam menentukan ruang lingkup wakaf didasarkan pada ayat-ayat al-Quran yang menggambarkan infaq fi sabilillah yaitu firman Allah SWT (Q.S Al-baqarah:267).

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji".

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa Allah sangat mencela bila yang disedekahkan itu terdiri dari barang yang buruk-buruk. Ini bukan berarti bahwa barang yang disedekahkan itu harus yang terbaik, melainkan yang wajar, dan orang yang menafkahkan itu sendiri menyukainya andaikata dia yang diberi.

Wakaf merupakan bentuk instrumen ekonomi Islam yang unik mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (birr), kebaika (iḥsan) serta persaudaraan (ukhuwwah). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan dengan ibadah lain adalah ketika wakaf ditunaikan, terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Selama wakaf diharapkan akan berlangsung proses pembagian manfaat kepada masyarakat luas, mulai dari manfaat pribadi hingga manfaat masyarakat (*social benefit*) (Muntaqo, 2018). Wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan, dan membayar gaji para staf, guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Pelaksanaan wakaf di Indonesia, mengadopsi sistem hukum dalam ajaran Islam, namun pada pelaksanaannya kemudian wakaf seolah-olah merupakan kesepakatan ahli hukum dan budaya bahwa perwakafan adalah masalah hukum adat Indonesia. Sehingga tidak jarang membangun masjid, Pesantren dan bangunan-bangunan lainnya yang memberi manfaat kepada masyarakat muslim lainnya.

Di beberapa negara Islam sudah sejak lama wakaf digunakan dan dikelola untuk lahan pertanian sebagai contoh di negara mesir pada abad 19 wakaf tanah yang digunakan untuk lahan pertanian luasnya mencapai sepertiga dari seluruh jumlah tanah pertanian. Pengelolaan wakaf tanah dalam sektor pertanian akan membantu petani Indonesia dalam hal ketersediaan lahan dan alat yang memadahi sehingga Indonesia mampu mencapai ketahanan pangan, yang merupakan masalah penting di negara Indonesia. Upaya ini perlu dilakukan agar sektor pertanian dapat terus menjadi tumpuhan dalam memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan, dengan metodologi penelitian kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisa pengembangan wakaf pada sektor pertanian. Metode kualitatif merupakan metode penelitian berdasarkan Analisa deskripsi suatu peristiwa yang sedang terjadi dan hendak diteliti. Jenis dan sumber data yang diambil dalam tulisan ini ialah berupa data sekunder yang dihasilkan dari beberapa literatur, baik literatur dari studi pustaka ataupun literatur dari studi lapangan. Literatur tersebut meliputi literatur pustaka, antara lain jurnal ilmiah, karya ilmiah, artikel, dan tulisan lain yang berhubungan dengan judul penulisan. Selain itu proses pengambilan data juga diambil dengan

menggunakan basis data *Google Scholar* pada tahun 2018-2022. Denganmenggunakan kata kunci wakaf "or"sektor pertanian.

Pengambilan data dilakukan pada tanggal 17 Desember 2022. Kedua, dilakukan analisis terhadap data artikel dengan menyesuaikan tema penelitian, ketiga mengelompokkan artikel terkait penulis, fokus model implementasi peran wakaf terhadap sector pertanian. Berdasarkan pencarian paper dengan kata kunci wakaf "or"sektor pertanian pada kurun waktu 2018-2022 ditemukan 6.370 letter di google scholar. Setelah ditelaah secara manual kesesuaian naskah jurnal dengan pertanyaan penelitian ternyata hanya terdapat 10 artikel jurnal yang dapat dipilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis konten dari artikel yang terpilih sesuai dengan kriteria terdapat pada Tabel 1.

NO	PENULIS DAN TAHUN	JUDUL	TAHUN
1	(Istiqomah et al; 2019)	Penguatan Sektor Pertanian Melalui Bank Wakaf Tani Berbasis Mudharabah	2019
2	(Zaini Muchlis : 2020)	Pengelolaan Wakaf Tunai Muhammadiyah Melalui Sistem Informasi Digital Terhadap Petani Indonesia	2020
3	(Bagus Pratama Susanto: 2020)	Manajemen Wakaf Berbasis Kelompok, Solusi Pemberdayaaan Petani Dan Ketahanan Pangan	2020
4	(Fauzia Ulirrahmi et al;2022)	Wakaf Berbasis Akad Muamalah untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan di Indonesia	2022
5	(Inayah Rahman et al:2020)	Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo)	2020
6	(Mutia Pamikatsih et al:2020)	Potensi Pengembangan Produk Pembiayaan Akad Salam Di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Aqof Cilacap	2020
7	(Ripki Mulia Rahman et al:2022)	Optimalisasi Wakaf Produktif untuk Memperkuat Sistem Ketahanan Pangan	2022
8	(Ridho Wahyu Eriawan et al:2021)	Desain Perlindungan Lahan Pertanian melalui Strategi Wakaf Istibdal	2021
9	(Vivi Rahma et al: 2021)	Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif dalam Tinjauan Fiqh Muamalah	2021
10	(Faridah : 2019)	Potensi wakaf Terhadap Pertanian Di Negara Brunei Darussalam : Aplikasi Kaedah Islam	2019

Berdasarkan substansi ekonomi, wakaf dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Wakaf Langsung (Wakaf Konsumtif)
   Wakaf langsung yaitu wakaf yang harta pokoknya diberikan secara langsung kepada yang berhak sesuai tujuannya. Wakaf langsung tidak menghasilkan, sehingga biaya perawatan dan pelestarianya diperoleh dari luar benda wakaf

2. Wakaf Tidak Langsung (Wakaf Produktif)

Wakaf tidak langsung atau disebut juga wakaf produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, pendidikan maupun lainnya yang manfaatnya diberikan kepada yang berhak dan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif dikelola sedemikian rupa agar menghasilkan barang atau jasa, kemudian dijual dan manfaatnya digunakan untuk tujuan wakaf. Biaya perawatan dan pelestarian wakaf produktif diperoleh dari hasil wakaf itu sendiri

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada pengelolaan wakaf produktif. UU. No.1 Tahun 2004 tentang wakaf menekankan perlunya mengelola wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial sehingga umat lebih sejahtera, sehingga wakaf tidak hanya digunakan untuk kepentingan ibadah saja. Adapun asas yang dijadikan dasar dalam mengelola wakaf secara produktif yaitu:

a. Bagian wakaf yang diberikan kepada penerima wakaf harus dimanfaatkan untuk dikembangkan.
b. Sektor produktif yang dituju harus merupakan bidang produktif yang halal Dalam memanfaatkan harta wakaf secara produktif.

Dana wakaf yang ada dapat digunakan dalam pengembangan berbagai sektor salah satunya adalah untuk pengembangan sektor pertanian. Pendanaan Bank Wakaf Tani sepenuhnya berasal dari asset wakaf yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Dengan memberikan pendampingan secara masif kepada Kelompok Tani, Kementerian Pertanian bersama dengan Kelompok Tani mendirikan Bank Wakaf Tani. Sasaran dari Bank Wakaf Tani ini adalah para petani yang kurang mampu. Untuk mengakses dana dari Bank Wakaf Tani petani dapat mengajukan pembiayaan *mudharabah* dengan skema bagi hasil yang disepakati (Istiqomah et al; 2019).

Wakaf lahan dan wakaf tunai dapat digunakan sebagai alternatif subsidi tersebut. Bahkan lebih dari itu, dengan konsep pemberdayaan pertanian yang menggunakan dana wakaf sebagai pendanaannya akan menjadikan pemberdayaan yang berkelanjutan dan mengangkat pendapatan para petani. (Fauzia Ulirrahmi et al; 2022) menjelaskan wakaf dapat berfungsi sebagai pengaman lahan agar terhindar dari kegiatan konversi lahan, juga dapat berfungsi sebagai modal dasar yang mendukung sektor pertanian dengan berbagai kontrak *seperti muzaro'ah, mukhabaroh, ba'i salam* dan *ijarah*. Kontrak-kontrak ini akan mengintensifkan kegiatan pertanian produktif dengan distribusi keuntungan yang luas. dengan menjadikan wakaf produktif sebagai elemen penting dalam penguatan sistem ketahanan pangan nasional. Optimalisasi potensi wakaf dengan disokong oleh zakat, infak/sedekah diharapkan dapat menjadi alternatif model penguatan sistem ketahanan pangan yang ada dan memberikan dampak positif terhadap ketersediaan stok pangan dan aksesibilitasnya oleh masyarakat.

Untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang terancam akan alih fungsi lahan pertanian. Dengan cara metode wakaf istibda, metode ini merupakan penukaran harta wakaf sejenis maupun tidak sejenis. Dengan metode ini wakaf tanah dapat dimutasi untuk lahan pertanian. Strategi ini diharapkan dapat mengurangi adanya konversi lahan dan berfungsi untuk melestarikan wakaf tanah yang sebelumnya tidak difungsikan (Ridho Wahyu Eriawan et al:2021). Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kata pengelolaan dan pengembangan yakni pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Bahkan pada pasal 43 ayat (2), dibarengi juga dengan kata produktif. Pengembangan wakaf produktif adalah hasil wakaf produktif yang dikelola dan dapat menjadikan harta wakaf tersebut menjadi bertambah banyak atau bertambah luas. Bahkan dapat membentuk harta benda wakaf baru. Merujuk pada pengelolaan dan pengembangan harta wakaf produktif saat ini yang telah di praktekkan di beberapa Negara.

Oleh itu, wakaf produktif sangat penting bagi pendapatan kehidupan dan membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat di samping menjamin sumber bekalan makanan yang mencukupi dan dipercayai mampu memberi sumbangan yang besar dalam pembangunan sosio-ekonomi negara (Faridah : 2019). Banyak sekali manfaat jika wakaf produksi dikembangkan dengan sebaik mungkin satunya adalah dapat memperbaiki kebutuhan-kebutuhan masyarakat khususnya dibidang pangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan juga pembahasan yang telah dijelaskan, yang sering terjadi dan dialami oleh petani Indonesia adalah kurangnya alat pertanian di Indonesia dan mahalnya harga sewa alat di Indonesia. Salah satu solusi yang dapat digunakan sebagai solusi dari permasalahan tersebut adalah melalui wakaf. Wakaf lahan dan wakaf tunai dapat digunakan sebagai alternatif subsidi tersebut. Dana wakaf yang ada dapat digunakan dalam pengembangan berbagai sektor salah satunya adalah untuk pengembangan sektor pertanian yang sepenuhnya berasal dari asset wakaf yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian dengan memberikan pendampingan secara masif kepada Kelompok Tani. sebagai modal dasar yang mendukung sektor pertanian

dengan berbagai kontrak seperti *muzaro'ah,mudharabah*, *mukhabaroh*, *ba'i salam* dan *ijarah*. Kontrak-kontrak ini akan mengintensifkan kegiatan pertanian produktif dengan distribusi keuntungan yang luas dengan menjadikan wakaf produktif sebagai elemen penting dalam penguatan sistem ketahanan pangan nasional.

Serta untuk melindungi maraknya konversi lahan pertanian di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yaitu meningkatnya pertumbuhan masyarakat, permintaan akan perumahan yang semakin meningkat dan bisnis *property* yang semakin berkembang. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu melalui pengembangan wakaf tanah atau wakaf produktif untuk sektor pertanian. Dengan didukung potensi wakaf tanah di Indonesia yang cukup besar maka pengembangan wakaf tanah seperti ini perlu dilakukan. Dalam penelitian ini menemukan strategi yang efektif dan efisien yaitu dengan pengolahan wakaf lahan pertanian menggunakan metode istibdal yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dimana wakaf yang belum dikelola dengan baik dapat dimutasi untuk lahan pertanian sehingga nilai dari wakaf tersebut dapat terjaga dan dapat memberikan manfaat yang luas. Dampak dari adanya pengelolaan wakaf tanah ini akan berdampak pada permasalahan konversi lahan pertanian yang dapat teratasi, ketersediaan akan lahan pertanian yang akan tetap terjaga dan nilai harta wakaf yang terus akan terjaga dan tidak akan sedikitpun berkurang

DAFTAR PUSTAKA

Bagus Pratama Susanto.(2020).Manajemen Wakaf Berbasis Kelompok, Solusi Pemberdayaaan Petani Dan Ketahanan Pangan.Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.6 No.2

Faridah.(2019). Potensi wakaf Terhadap Pertanian Di Negara Brunei Darussalam : AplikasiKaedah Islam.Jurnal Ekonomi Sakti.Vol VIII Nomor 2.

Fauzia Ulirrahmi.(2022).Wakaf Berbasis Akad Muamalah untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan di Indonesia.Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Vol. 04, No. 02, Edisi 2022

Shohibuddin Muhammad.(2019).Wakaf Agrarian:Signifikansi Wakaf Bagi Agenda Reforma Agrarian. Bogor:Magnum Pustaka Utama.

Inayah Rahman et al.(2020).Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo). Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan p-ISSN: 2407 1935, e-ISSN: 2502-1508. Vol. 7 No. 3

Istiqomah.(2019).Penguatan Sektor Pertanian Melalui Bank Wakaf Tani Berbasis Mudharabah. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law.Volume 2, Nomor 2

Mutia Pamikatsih.(2020).Potensi Pengembangan Produk Pembiayaan Akad Salam Di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Aqof Cilacap.Jurnal Sketsa Bisnis, Vol. 7, No. 2,

Ridho Wahyu Eriawan.(2021).Desain Perlindungan Lahan Pertanian melalui Strategi Wakaf Istibdal. el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1,

Ripki Mulia Rahman.(2022).Optimalisasi Wakaf Produktif untuk Memperkuat Sistem Ketahanan Pangan.El-mal:Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam.Vol 3 No 5

Vivi Rahma.(2021).Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif dalam Tinjauan Fiqh Muamalah. J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.Volume 05 Nomor 02

Zaini Muchlis, Yayat Hidayat.(2020).Pengelolaan Wakaf Tunai Muhammadiyah Melalui Sistem Informasi Digital Terhadap Petani Indonesia. Nur El-Islam, Volume 7, Nomor 2